



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI. JAKARTA
No. 360 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 216 / Pdt. G / 2019 / PN.Jkt.Utr.

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

ROMLIH BINA KAISAN, pekerjaan swasta, beralamamt di Jalan sungai Tiram Rt. 003. Rw.004, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUPRIYONO, S.H., YANUAR TRISULA, S.H., dan ARIS SETIAWAN, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Raepublik Indionesia (LBH- LPPNRI) yang beralamat di Kantor Wisma Bonang, Jalan Bonang No. 23. Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022, Untuk selanjutnya disebut sebagai,..... PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 11 Juli 2023 Nomor : 360 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No 216 / Pdt. G / 2019 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Romlih Bin Kaisan,..... sebagai, Pembanding semula Penggugat ;

Melawan :

Soehono Koenarto, Dkk ,..... sebagai, Para Terbanding semula Para Tergugat ;
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 216 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Juni 2022, sekedar mengenai amar dalam Eksepsi sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 216 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr tanggal 29 Juni 2022 untuk selebihnya ;
- Menhukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.gi.id>. dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 27 November 2023.

Yang memberitahukan,
Jurusita Pengganti Tsb.

SUDIRMAN, S.H.

Nip. 19730221/200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melauai surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pangadilan secara Elektronik